

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR**

#### **A. Landasan Teori**

##### **2.1 Hakikat Lokasi**

Lokasi mengandung arti sebagai suatu penempatan suatu benda atau keberadaan suatu benda di muka bumi (Tjokrodikaryo, 1977:214). Menurut Sumaatmadja (1988:118) lokasi adalah tempat beserta gejala-gejala yang ditimbulkannya, baik dalam rangka menjelaskan perbedaan-perbedaan maupun persamaan-persamaan yang terjadi di atas permukaan bumi. Lokasi dalam ruang dapat dibedakan antara lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut suatu tempat atau suatu wilayah, yaitu lokasi yang berkenaan dengan posisinya menurut garis lintang dan garis bujur. Dengan dinyatakan lokasi absolut suatu tempat atau suatu wilayah, karakteristik tempat yang bersangkutan sudah dapat diabstraksikan lebih jauh. Sekurang-kurangnya posisi dan iklimnya sudah dapat kita perhitungkan. Untuk memperhitungkan karakteristiknya lebih jauh lagi, harus diketahui tentang lokasi relatifnya.

Lokasi relatif suatu tempat atau suatu wilayah, yaitu lokasi atau wilayah yang bersangkutan berkenaan dengan hubungan tempat atau wilayah itu dengan faktor alam atau faktor budaya yang ada disekitarnya. (Sumaatmadja, 1988:118). Jadi, lokasi relatif ini ditinjau dari posisi suatu tempat atau suatu wilayah terhadap kondisi wilayah-wilayah yang ada disekitarnya.

Lokasi relatif suatu tempat memberikan gambaran tentang keterbelakangan, perkembangan, dan kemajuan wilayah yang bersangkutan bila dibandingkan dengan wilayah lain yang ada disekitarnya, dan dapat mengungkapkan pula mengapa kondisinya demikian (Sumaatmadja, 1988:119). Pentingnya memahami lokasi relatif ini karena akan terlihat dengan jelas antara jarak, hubungan dari gerakan pada suatu

wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa lokasi mengandung pengertian sebagai penempatan suatu benda pada permukaan bumi.

## **2.2 Hakikat Tempat Tinggal**

Berdasarkan Dirjen Pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Per 43/PJ/2011 dalam pasal 7 dikatakan pada konsep ini tempat tinggal berdasarkan Pasal 7 Peraturan Dirjen tersebut, istilah bertempat tinggal di Indonesia mengandung dua pengertian. Pertama mengandung pengertian tempat tinggal (*place of residence*) dan kedua mengandung pengertian tempat domisili (*place of domicile*).

### **Tempat Tinggal**

Pengertian tempat tinggal (*place of residence*) di Indonesia adalah tempat yang digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat berikut ini. Pertama, tempat tinggal adalah tempat berdiam (*permanent dwelling place*), yang tidak bersifat sementara dan tidak sebagai tempat persinggahan. Dengan demikian, orang pribadi dianggap mempunyai tempat berdiam (*permanent dwelling place*) di Indonesia dalam hal orang pribadi mempunyai tempat di Indonesia yang dipakai untuk kediaman, yang bersifat tidak sementara dan bukan persinggahan.

Kedua, tempat tinggal adalah tempat melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya (*ordinary course of life*). Istilah ini mengacu kepada tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari terkait dengan urusan ekonomi, keuangan dan sosial pribadinya, antara lain turut serta dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, turut serta dalam kegiatan keanggotaan, atau kepengurusan suatu organisasi, kelompok, atau perkumpulan di Indonesia.

Terakhir, tempat tinggal adalah tempat menjalankan kebiasaan (*place of habitual abode*). Orang pribadi dianggap mempunyai tempat di Indonesia yang digunakan untuk melakukan kebiasaan atau kegiatan, baik yang bersifat rutin, sering

ataupun tidak, antara lain melakukan aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi. Perlu ditegaskan pula bahwa tempat tinggal ditempati sendiri oleh orang pribadi atau bersama-sama dengan keluarganya, yang dapat dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakannya, dan berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

### **Tempat Domisili**

Istilah bertempat tinggal di Indonesia juga mengandung pengertian tempat domisili di Indonesia. Orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia adalah orang yang berdomisili di Indonesia dan juga ia dianggap bertempat tinggal di Indonesia dan kemudian ia menjadi subjek pajak dalam negeri.

Menurut Pasal 77 ayat 1393; 2 KUHP Hukum Perdata tempat tinggal itu adalah tempat dimana orang per orang telah menetap dan menempati selama lebih dari waktu yang ditentukan, dimana dapat melakukan hak-hak dan kewenangan. Seungguhnya tempat tinggal sesungguhnya dibedakan atas dua hal yaitu: tempat tinggal sukarela/bebas yang tidak terkait/tergantung hubungannya dengan orang lain dan tempat tinggal yang dipilih. Tempat tinggal yang ajib/tidak bebas yaitu yang ditentukan oleh hubungan yang ada antara seseorang dengan orang lain. Misalnya tempat tinggal suami istri, tempat tinggal anak yang belum dewasa di rumah orang tuanya, orang di bawah penampungan. Sementara tempat tinggal yang dipilih, yaitu tempat tinggal yang berhubungan dengan hal-hal melakukan perbuatan hukum tertentu saja. Tempat tinggal yang dipilih ini memudahkan pihak lain atau untuk kepentingan pihak yang memilih tempat tinggal seperti sewa rumah (kontrakan). (Hukum Perdata Kependudukan, 2001:202)

Pada hakikatnya fungsi tempat tinggal bagi kehidupan manusia sangat vital. Tanpa tempat tinggal, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. Terpenuhinya kebutuhan akan pangan dan sandang tidaklah cukup. Ada peringkat dalam pemenuhan atas kebutuhan itu, dari kebutuhan yang minimum hingga yang tidak terbatas. Rumah yang baik merupakan dasar bagi prestasi kerja yang baik. Di dalam rumahnya sendiri orang akan lebih dapat mengembangkan dirinya dan hidup lebih

produktif, khususnya di pedesaan, disini rumah berfungsi pula sebagai perusahaan, aneka macam kerajinan disitu dapat ditingkatkan. Adanya perumahan yang cukup sedikit banyak mengerem arus urbanisasi.

Menurut Badan Pusat Statistik, indikator tempat tinggal adalah :

1. Adanya rumah tangga. Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
2. Adanya bangunan fisik. Bangunan fisik adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
3. Status penguasaan tempat tinggal
  - a. Milik sendiri, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik KRT atau salah satu seorang ART. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap sebagai rumah milik sendiri.
  - b. Kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh KRT/ART dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayarannya biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak.
  - c. Sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh KRT atau salah seorang art dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.
  - d. Bebas sewa milik orang lain, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh RT tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
  - e. Rumah milik orang tua/sanak/saudara, jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/sanak/saudara, dan

tidak mengeluarkan suatu pembayaran apapun untuk mendiami tempat tinggal tersebut.

- f. Rumah dinas, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh RT tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
  - g. Lainnya, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.
4. Kondisi bangunan tempat tinggal
    - a. Baik. Rumah yang kerangka pokoknya (kerangka atap, dinding dan lantai) atau komponen bangunannya belum memerlukan perbaikan.
    - b. Sedang. Rumah yang kerangka pokoknya atau sebagian kecil komponen bangunannya memerlukan perbaikan atau salah satu kerangka pokoknya rusak, misalnya dinding saja yang rusak.
    - c. Rusak. Rumah yang dua dari kerangka pokoknya atau sebagian besar komponen bangunannya memerlukan perbaikan.
    - d. Rusak berat. Rumah yang kerangka pokoknya memerlukan perbaikan segera.
  5. Luas tapak bangunan
  6. Jenis plafon terluas, yang dibagi ; a) gypsum, b) kayu lapis/triplek, c) asbes, d) anyaman bambu, e) lainnya.
  7. Ketersediaan lubang angin/ventilasi
  8. Cahaya alami. Pencahayaan yang berasal dari sinar matahari langsung maupun tidak langsung tanpa adanya bantuan pencahayaan buatan (lampu, api), pencahayaan dikatakan cukup bila pada siang hari dapat membaca secara jelas di dalam ruangan, tanpa bantuan alat penerangan.
  9. Kamar mandi. Tempat mandi permanen (tetap) yang berdinding dan memenuhi syarat kesopanan.
  10. Kualitas air minum

- a. Jernih/bening. Bila air dituang dalam gelas bening tidak terlihat adanya benda-benda kecil yang bercampur menjadi satu.
- b. Berwarna. Bila air tampak keruh (bening/jernih) tak berwarna.
- c. Berasa. Bila air memberi rasa tertentu seperti asin, payau.
- d. Berbusa. Bila air mengeluarkan busa/buih yang cukup banyak (seperti tercampur deterjen) pada waktu dituang ke suatu tempat (gelas).
- e. Berbau. Bila air mengeluarkan bau tertentu.

#### 11. Penggunaan bahan bakar.

Didalam pemilihan lokasi tempat tinggal, manusia memilih tempat-tempat yang cukup air, tanahnya subur, memberikan kemudahan untuk mencari lapangan kerja, terlindung dari binatang buas dan lain sebagainya (Sumaatmadja, 1988:191). Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tempat tinggal menurut Sumaatmadja yaitu:

1. Faktor fisik meliputi keadaan tanah. Keadaan tanah meliputi sifat fisik tanah, struktur tanah dan kemiringan tanah.
2. Faktor sosial meliputi pelayanan sosial dan organisasi sosial.  
Pelayanan sosial meliputi kemudahan memperoleh fasilitas kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja (Hauser, 1985:99). Sedangkan variabel sosial yang lainnya adalah struktur usia dan perkawinan, kelompok etnis dan status keluarga (Nathan, 1979:11). Kebutuhan yang lainnya adalah kemudahan memperoleh air bersih, pembuangan sampah rumah tangga (Hauser, 1985:220).
3. Faktor ekonomi meliputi harga tanah, kemampuan daya beli penduduk setempat, lapangan penghidupan, transportasi, komunikasi.  
Kebutuhan penting yang dipenuhi sebuah rumah di kota adalah rumah yang memungkinkan penghuninya menjangkau sumber-sumber penghasilan, mudah berhubungan dengan sanak keluarga (Hauser, 1985:220).
4. Faktor politik meliputi peraturan dan kebijakan.

Perkembangan permukiman ini menyebabkan suatu pola-pola persebaran permukiman. Menurut Bintarto (1989: 69), Penyebaran lokasi permukiman di kota dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

a. Saingan (*Competition*)

Warga suatu kota dengan lainnya saling bersaing untuk mendapatkan perumahan yang sesuai dengan keinginannya. Keinginan mendapat tempat yang baik tergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing. Jadi dengan demikian ada kemungkinan sukar diaturnya mengadakan kompleks perumahan apabila faktor ekonomi perorangan menjadi faktor penentu.

a. Hak untuk pribadi (*Private ownership*)

Tanah-tanah yang sudah dimiliki dan direncanakan untuk membangun rumahnya tidak mudah untuk diminta oleh pihak lain. Terlebih jika letak tanah ini strategis. Pemilikan semacam ini menyulitkan adanya perencanaan zoning area.

b. Perbedaan keinginan (*Differential desirability*)

Penilaian terhadap lokasi perumahan satu sama lain tidaklah sama. Penilaian ini berkaitan dengan masalah pribadi, masalah prestis, masalah sosial dan sebagainya.

c. Topografi (*Topography*)

Secara langsung atau tidak langsung topografi ini berpengaruh terhadap kedudukan suatu bangunan, sehingga dapat mempengaruhi harga tanah ataupun bangunan di tempat-tempat tertentu, daya tarik untuk memiliki atau menolak daerah tersebut.

d. Transportasi (*Transportation*)

Transportasi ini berpengaruh terhadap waktu dan biaya perjalanan. Dikaitkan dengan kesediaan dan kemampuan finansial maka hal ini akan berpengaruh terhadap lokasi dan persebaran permukiman.

e. Struktur asal (*Inertia of earlier structure*)

Kota-kota dengan bangunan-bangunan historis yang mempunyai nilai budaya yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam rangka mengatur permukiman masa kini.

Selain enam faktor di atas, ada satu lagi faktor yang dapat berpengaruh terhadap persebaran permukiman yaitu nilai tanah.

### **2.3 Hakikat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar (Pusdatin Kesos, 2013:7). Saat ini terdapat 26 jenis PMKS sebagai berikut:

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.



5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

PMKS ini melakukan aktivitasnya di jalanan seperti di *traffic light*, pasar, rumah sakit, terminal, tempat wisata, perempatan jalan dan lain-lain. Titik rawan PMKS di Kecamatan Tanjung Priok adalah Terminal Tanjung Priok, Jalan Yos Sudarso, Jalan Enggano, Jalan R.E Martadinata, Jalan Sunter Jaya, Jalan Mambo (Suku Dinas Sosial Jakarta Utara). Lokasi ini menjadi tempat beraktivitas mereka karena merupakan jalan utama dan pusat kegiatan masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti 1 jenis PMKS yaitu pemulung. Pemulung dipilih karena di Kecamatan Tanjung Priok banyak ditemukan di RT 10 RW 008 Kelurahan Papanggo dan merupakan CBD dari Jakarta Utara yang menjadi alasan berkembangnya penduduk sebagai pemulung. Berikut penjelasan lebih dalam tentang pemulung :

### ***Pemulung***

Pengertian pemulung berdasarkan definisi umum adalah, seseorang yang mendapatkan penghasilannya dari mengumpulkan barang bekas atau gesek. (Y. Argo Twikromo, 1999:74). Gresek adalah mencari, menemukan, memilih, menyeleksi, mengumpulkan, menata, dan mengepak barang-barang bekas (rongsokan) yang telah dibuang di tempat-tempat pembuangan sampah, ataupun di tempat-tempat sekitar rumah penduduk. Dengan demikian barang tersebut sudah dianggap tidak berguna lagi oleh warga masyarakat, akan tetapi menurut pemulung barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis untuk dijual.

Berdasarkan jenis rongsokan yang dikumpulkan oleh pemulung, terbagi dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Tukang mulung puntung rokok, yaitu mereka yang memungut barang pulungan berupa putung rokok (biasanya rokok kretek).
2. Pemulung rongsokan, yaitu mereka yang memungut barang-barang pungenan berupa kertas, besi, kantong semen, beling, plastik dan berbagai jenis barang lainnya.
3. Pemulung sambilan, biasanya dilakukan oleh para pegawai (tukang sampah) DPUK, yang maksudnya penghasil tambahan.

Dalam pandangan pemerintah, pemulung dapat dibagi dalam 2 kategori, yaitu :

1) Pemulung gelandangan (pemulung liar)

Pemulung gelandangan adalah pemulung yang hidup di jalanan dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap, hal ini dapat dideskripsikan oleh pemerintah sebagai gelandangan atau pemulung liar. Pemulung gelandangan ini biasanya melakukan aktivitasnya dengan berjalan kaki, dan menggunakan karung dan gancu sebagai sarana untuk mengumpulkan barang.

2) Pemulung menetap

Pemulung menetap adalah pemulung yang mempunyai tempat tinggal dengan menyewa sebuah rumah atau secara bersama-sama di suatu tempat tertentu. Pemulung menetap adalah pemulung yang tinggal di rumah permanen atau semi permanen yang berlokasi di tempat pembuangan akhir atau disekitarnya, ataupun penduduk kampung yang mempunyai mata pencaharian sebagai pencari barang-barang rongsokan. Pemulung menetap ini pada umumnya dalam melakukan aktivitasnya menggunakan sepeda dengan sepasang keranjang sebagai wadahnya (tempat), becak atau gerobak kecil, hal ini relatif lebih banyak menghasilkan pendapatan. Pemulung ini lebih diorganisir, diatur dan dikontrol. Mereka dapat dikategorikan dalam unit administrasi pemerintah setempat dan dapat disosialisasikan dalam masyarakat setempat (Y. Argo Twikromo, 1999: 74).

## 2.4 Alasan Pemilihan Lokasi Tempat Tinggal PMKS

### A. Lokasi (Fisik)

Secara umum lokasi merupakan tempat atau wilayah atau daerah beserta gejala-gejala yang ditimbulkan baik dalam rangka menjelaskan perbedaan-perbedaan maupun persamaan-persamaan yang terjadi diatas permukaan bumi. Lokasi dalam ruang dapat dibedakan antara lokasi absolut dan lokasi relatif.

Lokasi absolut suatu tempat atau suatu wilayah yaitu lokasi yang dilihat berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur berdasarkan jaring-jaring derajat sedangkan lokasi relatif adalah lokasi yang berkaitan dengan hubungan tempat tersebut dengan faktor-faktor alam atau faktor budaya yang ada disekitarnya. (Sumaatmadja, 1998:118) Jadi lokasi relatif itu ditinjau dari potensi suatu tempat tersebut terhadap kondisi-kondisi wilayah yang ada disekitarnya dan yang ditekankan dalam lokasi relatif tersebut adalah hubungan antara suatu tempat dengan tempat lain yang ada disekitarnya. Pentingnya memahami lokasi relatif ini karena akan terlihat dengan jelas antara jarak, hubungan dari gerakan pada suatu tempat yang satu dengan wilayah yang lain. Lokasi yang dimaksud disini adalah pemilihan RT 010/008 Taman BMW sebagai lokasi tempat tinggal pemulung di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dimanfaatkan untuk bermukim.

Pemulung memilih lokasi tempat tinggalnya berdasarkan kedekatan dengan tempat bekerja. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tempat tinggal menurut Sumaatmadja (1988:191) yaitu:

1. Faktor fisik meliputi keadaan tanah. Keadaan tanah meliputi sifat fisik tanah, struktur tanah dan kemiringan tanah.
2. Faktor sosial meliputi pelayanan sosial dan organisasi sosial.

Pelayanan sosial meliputi kemudahan memperoleh fasilitas kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja (Hauser, 1985:99). Sedangkan variabel sosial yang lainnya adalah struktur usia dan perkawinan, kelompok etnis dan status keluarga (Nathan, 1979:11). Kebutuhan yang lainnya adalah kemudahan

memperoleh air bersih, pembuangan sampah rumah tangga (Hauser, 1985:220).

3. Faktor ekonomi meliputi harga tanah, kemampuan daya beli penduduk setempat, lapangan penghidupan, transportasi, komunikasi.

Kebutuhan penting yang dipenuhi sebuah rumah di kota adalah rumah yang memungkinkan penghuninya menjangkau sumber-sumber penghasilan, mudah berhubungan dengan sanak keluarga (Hauser, 1985:220).

4. Faktor politik meliputi peraturan dan kebijakan.

## **B. Urbanisasi**

Menurut Prof. Dr. J. W Schroll dalam Auslan (1986: 71) bahwa urbanisasi terjadi karena proses perpindahan penduduk yang disebabkan oleh faktor pendorong dan faktor penarik, sebagai faktor pendorong biasanya terjadi karena faktor kemiskinan. Sebab kemiskinan ini dapat bermacam-macam seperti; cepatnya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan kecepatan pertumbuhan persediaan tanah pertanian baru, mekanisasi pertanian dan terdesaknya kerajinan tangan di desa-desa oleh produk industri modern. Prof Dr. J. W Schroll menyebutkan faktor penarik yang berasal dari kota sebagai penyebab perpindahan penduduk dari desa ke kota yaitu:

- Daya tarik ekonomi dari kota (kurangnya lapangan kerja di desa)
- Berusaha mengangkat posisi sosialnya dengan cara pergi ke kota dan bekerja di sana
- Fasilitas pendidikan lebih baik dari pada didesa.
- Menghindarkan dari kontrol sosial yang ketat.
- Kota memiliki daya tarik sebagai pusat kesenangan, hiburan, dan sebagai tempat mencari pengalaman baru.

Anggapan tersebut membuat banyaknya penduduk desa datang ke kota besar yang akan menimbulkan banyak masalah, seperti yang dikatakan Todaro dalam

Manning dan Tadjuddin (1996:4) Urbanisasi berlebihan yaitu suatu keadaan dimana kota-kota tidak mampu menyediakan fasilitas pelayanan pokok dan kesempatan kerja yang memadai kepada sebagian penduduknya. Menurutnya keadaan ini terjadi karena kebijakan yang lebih mengutamakan pembangunan perkotaan sehingga penduduk luar kota banyak yang terangsang untuk mencari nafkah di kota sementara pemerintah kota sudah tidak mampu lagi menambah fasilitas perkotaan.

Fasilitas perkotaan yang dirasakan mengundang masalah salah satunya adalah tanah dan perumahan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Akan tetapi pada masa sekarang ini, dimana terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota Urbanisasi secara besar-besaran mengakibatkan perumahan menjadi masalah yang cukup serius bagi pemerintah. Masalah perumahan dipersulit karena kurangnya dana bantuan pemerintah untuk pembangunan perumahan harga tanah yang membumbung tinggi karena kebutuhan dan perbuatan pihak swasta yang dalam membangun perumahan lebih menguntungkan golongan penduduk kelas menengah atas. Persaingan ini mendorong naiknya harga tanah di kota besar, makin dekat kepusat kegiatan dan fasilitas kota makin mahal pula harganya.

Keadaan jumlah penduduk dengan pertumbuhan penduduk kota yang belum dapat diimbangi oleh pembangunan pemukiman dan jumlah rumah yang layak yang menyebabkan banyak tumbuhnya pemukiman yang dianggap ilegal dengan kondisi lingkungan yang buruk terlihat dari kualitas lingkungan dan kuantitas tata ruang untuk kehidupan dan kualitas manusia sebagai penghuninya.

### **C. Sosial Ekonomi**

Menurut Suparlan (1986:47) bahwa banyak dari warga desa yang datang dan menetap di kota karena desakan ekonomi pada umumnya, mereka yang tidak mempunyai kedudukan sosial yang tinggi di desanya. Mereka biasanya juga bukan orang yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk memperoleh jabatan atau suatu pekerjaan dalam struktur – struktur formal yang ada,



yang dapat menghasilkan pendapatan baik untuk dapat hidup secara layak. Menurutnya para pemukiman liar dan kumuh di kota sebagian besar berpenghasilan rendah pengertian berpenghasilan ini dikaitkan dengan jumlah jam kerja yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Pemukim liar ada dan berkembang bersamaan dengan kegiatan sektor informal dan sektor-sektor kehidupan ekonomi lapisan bawah dalam masyarakat (Suparlan, 1991:12)

Manning dan Tadjuddin, (1996:76) Kebanyakan masyarakat yang tinggal di permukiman liar bekerja pada sektor informal mereka yang terlibat dalam sektor informal kebanyakan dalam usia kerja utama *prime age* berpendidikan rendah, upah yang diterima dibawah upah minimum, modal usaha rendah, serta sektor ini memberikan kemungkinan untuk mobilitas vertikal. Dengan penghasilan yang rendah ini tidaklah mungkin bagi mereka membeli rumah, mendirikan atau menyewa rumah yang memadai. Apalagi harga tanah dan harga sewa rumah di kota cenderung naik sebagai akibat perkembangan kota. Di samping itu penghasilan biasanya habis digunakan untuk konsumsi makan, sehingga kemampuan membayar fasilitas pemukiman adalah rendah oleh karena itu mereka tidak dapat menikmati fasilitas perkotaan yang ada. Hal ini menyebabkan mereka hanya bisa menetap di rumah petak-petak yang seringkali tidak dilengkapi dengan sarana seperti WC, kamar mandi, atau dapur sehingga mereka harus memanfaatkan sarana umum seperti MCK secara bersama-sama.

Menurut Herlianto (1986:23) prasarana seperti air listrik dan lainnya sudah tidak mencukupi syarat karena kurang kebersihannya tanpa terurus dan masalah pembuangan sampah menimbulkan masalah terhadap kesehatan masyarakat dan ruang terbuka seperti halaman untuk berkebun dan tempat bermain anak-anak makin menghilang. Menurut Yudohusodo (1991:5) menjelaskan penyebab utama tumbuhnya permukiman liar karena adanya kemiskinan dan ketidaktahuan serta sebab-sebab kultural dan lingkungan budaya.

#### **D. Pengaturan Pemerintah**

Muncul dan lestarnya serta berkembangnya permukiman liar di perkotaan disebabkan oleh kurang adanya lembaga-lembaga dalam pemerintahan kota untuk menangani masalah-masalah perkotaan di wilayah kotanya. Tidak atau kurang mempunyai penanganan tersebut terutama disebabkan oleh kondisi kota yang tidak mampu menampung kedatangan dan bermukimnya pendatang-pendatang baru yang membludak dari pedesaan

Menurut Soegandhy (1991:14) mengemukakan bahwa berkembangnya pemukiman liar di kota disebabkan karena kemampuan pemerintah kota yang terbatas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan di kota-kota, di samping kemampuan dan tingkat pendapatan masyarakat kota.

Pengertian tentang *Squatter* area diberikan oleh Ramelan Surbakti dalam Parsudi (1986:92) yaitu sebagai berikut: *Squatter* memiliki arti dalam dua aspek yaitu secara sosial dan secara fisik yang kalau dirumuskan ke dalam suatu pengertian maka, *Squatter* adalah sebagai suatu kawasan permukiman yang di atasnya terletak bangunan-bangunan yang berkondisi *substandard* atau dibawah standar yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat penggambaran *squatter* area seperti di atas, dijumpai pada daerah-daerah perkotaan di Indonesia yang sering diidentifikasi sebagai karakteristik permukiman kumuh atau miskin. Pada perkampungan miskin tersebut, terlihat suatu kenampakan baik secara fisik maupun sosial serta terbelakang secara sosial ditunjukan oleh penghuni pada daerah ini merupakan penduduk yang tidak jelas identifikasinya, mereka pada umumnya orang yang tidak memiliki mata pencaharian yang tetap sehingga pendapatannya pun sangat rendah dan biasanya mereka merupakan keluarga yang terbuang jauh dari sanak keluarga disamping itu secara fisik daerah ini menunjukkan bangunan yang sangat sederhana. Bangunan-bangunan yang mereka gunakan seperti: karton, potongan kayu, triplek penataanya tidak pernah memperhatikan baik segi kesehatan maupun keteraturan dari bangunan itu.

Tipe Kampung miskin dan pengelompokan Permukiman liar di kota yang dikemukakan oleh Taylor dalam (Suparlan, 1986:131) :

1. Kampung-kampung perumahan di tengah kota
2. Daerah penghuni gubuk-gubuk liar di tengah kota
3. Daerah-daerah penghuni gubuk-gubuk dipinggiran kota
4. Tempat- tempat penghuni liar yang terapung

## **B. Penelitian Terdahulu**

Studi pendahuluan tentang sebaran dan tempat tinggal beserta fenomena dan permasalahannya yang diteliti oleh Siti Ajar (2006), Eno Ermansyah (2007), Muhammad Reza (2007), Amy Mashuri (2012), Sri Mei Sulistiyawati (2013). Studi tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan yang sangat relevan bagi penelitian ini.

Siti Ajar (2006). Studi Hunian Liar Dalam Pemilihan Lokasi Tempat Tinggal di Kawasan Situ Rawa Besar Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Variabel yang digunakan antara lain lokasi, urbanisasi, ekonomi, kehidupan sosial kemasyarakatan, kondisi hunian/tempat tinggal, penertiban oleh pemerintah. Alat yang dianalisis adalah berupa kuesioner tertutup yang dianalisis dengan teknik perhitungan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mempengaruhi pemilihan lokasi tempat tinggal di hunian liar Situ Rawa Besar dikarenakan ketidakmampuan untuk memiliki / menyewa rumah secara legal dan layak huni, hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi sebesar 56,8% berpendapatan kurang dari Rp. 250.000 s/d Rp. 500.000 per bulannya. Dan lokasi alasan mereka menetap 63,7% karena dekat dengan tempat bekerja, hal ini dibuktikan yaitu sebagian besar penghuni memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan keberadaan pasar yaitu sebagai tukang becak (45,5%).

Eno Ermansyah (2007). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penduduk Bertahan Menggunakan Tanah Negara Untuk Tempat Tinggalnya di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Variabel yang digunakan antara lain faktor fisik, sosial, ekonomi dan politik. Alat yang dianalisis adalah kuesioner

yang dianalisis dengan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk bertahan menggunakan tanah negara untuk tempat tinggalnya lebih dipengaruhi oleh efisiensi dengan tempat bekerja dan efisiensi dalam transportasi. Adapun kemudahan mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan merupakan faktor pelengkap. Tidak adanya larangan resmi dari pemerintah merupakan hal yang mempengaruhi penduduk bertahan menggunakan tanah negara untuk tempat tinggalnya.

Muhammad Reza (2007). Pola Persebaran Pemukiman dan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Propinsi Banten Tahun 2006. Variabel yang diteliti yaitu pemukiman yang ada di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Alat analisis dalam penelitian ini berupa metode observasi tidak langsung dan studi dokumentasi. Penelitian Reza ini lebih tertuju pada pemukiman dan ruang terbuka hijau, sedangkan penelitian ini lebih tertuju kepada pola persebaran pemukiman dan ruang terbuka hijau.

Amy Mashuri (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Liar di Kampung Beting, Koja, Tugu Utara, Jakarta Utara. Variabel yang diteliti adalah faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, faktor fisik. Alat analisis dalam penelitian ini berupa teknik analisis faktor menggunakan SPSS versi 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis faktor menggunakan *Barleet'stest of shpericity* adalah 461.986 dengan signifikansi 0,00 karena signifikansi kurang dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak artinya adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk menempati permukiman kumuh liar di kampung Beting, Koja, Tugu Utara, Jakarta Utara. *KMO Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling* sebesar 0,724 yang artinya berada pada rentang 0,5-1,0 dapat dikatakan analisis faktor tepat.

Sri Mei Sulistiyawati (2013). Studi Terhadap Kondisi Tempat Tinggal Keluarga TKI di Desa Marga Ayu dan Keluarga Petani di Desa Paku Laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Variabel yang digunakan yaitu aspek ekonomi antara lain pendapatan dan kondisi tempat tinggal. Alat yang dianalisis adalah berupa kuesioner dan dokumentasi dengan uji validitas dan realibilitas menggunakan rumus

Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tempat tinggal keluarga yang salah satu anggota keluarganya bekerja sebagai TKI kurang memenuhi indikator dibandingkan dengan kondisi tempat tinggal yang salah satu anggota keluarganya bekerja sebagai petani, yakni dilihat dari perbandingan dengan prosentase perbandingan kondisi tempat tinggal dari kedua desa, rata-rata kedua desa tersebut Desa Marga Ayu kurang memenuhi indikator dibandingkan Desa Paku Laut, penyebabnya karena perbedaan pendapatan.

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti/Tahun	Variabel yang Diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Siti Ajar (2006). Studi Hunian Liar Dalam Pemilihan Lokasi Tempat Tinggal di Kawasan Situ Rawa Besar Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.	Lokasi, urbanisasi, ekonomi, kehidupan sosial kemasyarakatan, kondisi hunian/tempat tinggal, penertiban oleh pemerintah.	Berupa kuesioner tertutup yang dianalisis dengan teknik perhitungan persentase.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mempengaruhi pemilihan lokasi tempat tinggal di hunian liar Situ Rawa Besar dikarenakan ketidakmampuan untuk memiliki/menyewa rumah secara legal dan layak huni, hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi sebesar 56,8% berpendapatan kurang dari Rp. 250.000 s/d Rp. 500.000 per bulannya. Dan lokasi alasan mereka menetap 63,7% karena dekat dengan tempat bekerja, hal ini dibuktikan yaitu sebagian besar penghuni memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan keberadaan pasar yaitu sebagai tukang becak (45,5%).
2.	Eno Ermansyah (2007). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penduduk Bertahan Menggunakan Tanah Negara	Faktor fisik, sosial, ekonomi dan politik.	Alat yang dianalisis adalah kuesioner yang dianalisis dengan persentase	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk bertahan menggunakan tanah negara untuk tempat tinggalnya lebih dipengaruhi oleh efisiensi dengan tempat bekerja dan efisiensi dalam transportasi. Adapun kemudahan

- |    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
|    | Untuk Tempat Tinggalnya di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur  |  |  | mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan merupakan faktor pelengkap. Tidak adanya larangan resmi dari pemerintah merupakan hal yang mempengaruhi penduduk bertahan menggunakan tanah negara untuk tempat tinggalnya.  |
| 3. | Muhammad Reza (2007) Pola persebaran pemukiman dan ruang terbuka hijau di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Propinsi Banten Tahun 2006                      | Pemukiman yang ada di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang       | Berupa metode observasi tidak langsung dan studi dokumentasi | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemukiman di Kelurahan Tajur 6,4 Ha , pemukiman di Kelurahan Sudimara Selatan 50,8 Ha, pemukiman di Kelurahan Parung Serab 56, 2 Ha, pemukiman di Kelurahan Paninggilan 5,9 Ha, pemukiman di Kelurahan Sudimara Barat 55,2 Ha, pemukiman di Kelurahan Sudimara Jaya 47,2 Ha, pemukiman di Kelurahan Paninggilan Utara 45,8 Ha, pemukiman di Kelurahan Sudimara Timur 35,87 Ha.  |
| 4. | Amy Mashuri (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penduduk Bertempat Tinggal di Permukiman Kumuh Liar di Kampung Beting, Koja, Tugu Utara, Jakarta Utara | Faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, faktor fisik. | Berupa teknik analisis faktor menggunakan SPSS versi 16.0    | Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis faktor <i>Barleat'stest of shpericity</i> adalah 461.986 dengan signifikansi 0,00 karena signifikansi kurang dari 0,05 maka $H_0$ ditolak artinya adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk menempati permukiman kumuh liar di kampung Beting, Koja, Tugu Utara, Jakarta Utara. <i>KMO Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling</i> sebesar 0,724 yang artinya berada pada rentang 0,5-1,0 dapat dikatakan analisis faktor tepat. |
| 5. | Sri Mei  | Aspek ekonomi  | Berupa   | Hasil penelitian menunjukkan  |

<p>Sulistiyawati (2013). Studi Terhadap Kondisi Tempat Tinggal Keluarga TKI di Desa Marga Ayu dan Keluarga Petani di Desa Paku Laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.</p>	<p>antara lain pendapatan dan kondisi tempat tinggal.</p>	<p>kuesioner dan dokumentasi dengan uji validitas dan realibilitas menggunakan rumus Product Moment.</p>	<p>bahwa kondisi tempat tinggal keluarga yang salah satu anggota keluarganya bekerja sebagai TKI kurang memenuhi indikator dibandingkan dengan kondisi tempat tinggal yang salah satu anggota keluarganya bekerja sebagai petani, yakni dilihat dari perbandingan dengan prosentase perbandingan kondisi tempat tinggal dari kedua desa, rata-rata kedua desa tersebut Desa Marga Ayu kurang memenuhi indikator dibandingkan Desa Paku Laut, penyebabnya karena perbedaan pendapatan.</p>
--	---	--	---

---

*Sumber : Siti Ajar (2006), Eno Ermansyah (2007), Muhammad Reza (2007), Amy Mashuri (2012), Sri Mei Sulistiyawati (2013)*

### **C. Kerangka Berpikir**

Perkembangan suatu kota dapat memberikan pengaruh yang positif dan negatif terhadap kesejahteraan penghuninya khususnya untuk masalah pemulung yang semakin meningkat. Seperti di kota merupakan contoh pengaruh perkembangan kota yang negatif. Perkembangan kota yang sangat cepat menyebabkan kepadatan penduduk tinggi, hal ini karena daya tarik kota yang sangat menjanjikan akan kehidupan yang lebih baik mengundang banyaknya urbanisasi dari luar daerah untuk turut serta berkompetisi dalam kehidupannya. Bagi mereka yang mempunyai pendidikan dan kemampuan yang memadai dapat bertahan hidup dan menggapai sukses mencapai kehidupan yang lebih baik pada sektor formal, informal dan normatif di permukiman. Namun sebagian lagi dari mereka yang tidak memiliki kemampuan bersaing akhirnya terpuruk menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ).

Meluasnya perkembangan jumlah PMKS di Kota Jakarta selain karena tekanan kemiskinan dan urbanisasi berlebih, sebenarnya juga berkaitan dengan

banyak faktor. Pertama, daya tarik Kota Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Barat. Sebagai pusat pertumbuhan pembangunan untuk wilayah Indonesia Barat, akselerasi perkembangan kota Jakarta terutama jelas jauh lebih cepat dari wilayah hinterland di sekitarnya, sehingga pada perkembangannya kemudian memicu terjadinya arus urbanisasi berlebih (*over urbanization*).

Kedua, kemampuan kota Jakarta untuk menyediakan fasilitas publik dan lapangan pekerjaan relatif terbatas, sehingga akibatnya kaum migran cenderung mengembangkan kegiatan produktif di sektor non-formal, sektor informal, dan bahkan sektor informal yang ilegal (*shadow economy*), serta mencari tempat tinggal yang melanggar hukum. Bagi kaum migran yang tidak mampu mengembangkan pekerjaan produktif yang layak, pada akhirnya terpaksa masuk pada jenis pekerjaan yang termasuk kategori PMKS, seperti menjadi pemulung.


Ketiga, tekanan kemiskinan di pedesaan yang dialami keluarga-keluarga miskin menyebabkan mereka tidak memiliki peluang untuk tetap bekerja di desa, sementara mereka tidak memiliki alternatif keterampilan yang dapat dijadikan bekal untuk menyambung hidup di kota besar. Akibatnya, kelompok penduduk desa miskin seperti ini berpotensi terjerumus dalam kehidupan kota yang keras: bekerja di jalanan, menjadi pengemis, pemulung atau bahkan terpaksa menggelandang tanpa tempat tinggal yang pasti.

Keempat, berkurangnya kesempatan kerja di wilayah pedesaan akibat proses komersialisasi dan modernisasi pertanian. Ketika teknologi mulai memasuki wilayah pedesaan khususnya sektor pertanian dan pola hubungan masyarakat desa pelan-pelan berubah menjadi kontraktual, maka akibatnya adalah mulai memudahkan kemampuan involutif sektor pertanian untuk menampung tenaga kerja yang ada, sehingga jalan keluar yang dipilih kemudian adalah mereka mencoba mencari pekerjaan di tempat lain dengan cara berusaha mengadu nasib ke kota-kota besar yang dinilai lebih berpeluang untuk hidup. Dalam hal ini, perbedaan besar upah antara desa dengan kota adalah faktor tambahan yang menyebabkan mengapa arus migrasi atau urbanisasi ke kota senantiasa mengalir dari waktu ke waktu.



Keempat faktor ini menyebabkan munculnya PMKS di kota Jakarta khususnya di Kecamatan Tanjung Priok yang menjadi daerah pusat kegiatan masyarakat. Meningkatnya jumlah PMKS tentunya juga akan menyebabkan munculnya tempat tinggal di daerah yang ilegal atau kumuh. Tempat tinggal ini dibangun oleh mereka seadanya dan dekat dengan lokasi bekerja seperti pinggiran rel, pinggir kali/sungai, atau dibawah kolong tol yang terdapat di Kecamatan Tanjung Priok. Kebutuhan terhadap tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal, sebagai ruang usaha maupun sebagai lahan pertanian makin meningkat. Perkotaan memiliki harga nilai tanah yang tinggi sehingga melebihi daya beli masyarakat. Kondisi ini akhirnya menimbulkan penguasaan tanah negara oleh kaum urban yang kemudian dijadikan tempat tinggal maupun usaha. Keberadaan tempat tinggal ini akan menyebabkan kota yang semakin kumuh khususnya di tanah sengketa Taman BMW Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok. Taman ini termasuk dataran rendah yaitu 0 – 2 meter diatas permukaan laut, juga menjadi daerah banjir karena berada dalam aliran Kali Ancol. Meskipun demikian warga RT 10 RW 08 tetap memilih bermukim di daerah ini.

Penggunaan tanah menjadi tempat tinggal tidak terlepas dari perkembangan kota dan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, dimana dalam proses perkembangan kota yang selalu diiringi dengan urbanisasi telah mengalami peningkatan. Akibatnya adalah timbul penguasaan tanah-tanah negara oleh kaum urban menjadi tempat tinggal.



### Alur Kerangka Berpikir